

**EFEKTIFITAS PATROLI POLISI DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK KEJAHATAN DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi pada Wilayah Hukum Polsek Kuta Alam Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

SITI ZAINAB

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

Nim: 141209646

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
1437 H / 2017 M**

**EFEKTIFITAS PATROLI POLISI DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK KEJAHATAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi pada Wilayah Hukum Polsek Kuta Alam Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.I) Dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

SITI ZAINAB

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 141209646

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



H. Mutiara Fahm, Lc., M.A.
Nip: 197307092002121002

Pembimbing II



Amrullah, S.Hi., LL.M
Nip: 198212112015031003

**EFEKTIFITAS PATROLI POLISI DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK KEJAHATAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi pada Wilayah Hukum Polsek Kuta Alam Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/Tanggal:

Senin, 30 Januari 2017

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Sekretaris,


H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A
NIP: 197307092002121002


Amrullah, S.Hi., LL.M
NIP: 198212112015031003

Penguji I,

Penguji II,


Edi Darmawijaya, S.Ag, M.Ag
NIP. 197001312007011023


Syuhada, M.Ag
NIP. 197510052009121001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Dharmasalam, Banda Aceh


Arif Dik, M.Ag
NIP. 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syaikh Abdr Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552966 Situs: www.syariah-ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Zainab
Nim : 141209646
Prodi : HPI
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Februari 2017

Yang menyatakan

Siti Zainab
Nim: 141209646

METERAI
TEMPEL
6000
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR



Syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kasih dan sayang-Nya dengan memberikan petunjuk yaitu al-Islam sebagai pedoman kehidupan dalam menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat kelak. Shalawat bertautan salam penulis sanjungkan kepangkuan junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, berkat jasa beliaulah pada saat ini kita dapat menghirup segarnya udara dan merasakan indahnya hidup di alam yang disinari dengan kilauan cahaya ilmu pengetahuan di bawah panji agama Allah SWT.

Sudah merupakan suatu kewajiban yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum, bahwa bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikan berkewajiban untuk menulis satu karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Oleh karena itu, penulis berkewajiban menulis skripsi dengan judul: **“Efektifitas Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Kejahatan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi pada Wilayah Hukum Polsek Kuta Alam Kota Banda Aceh)”**.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada bapak H. Mutiara Fahmi, Lc., MA., sebagai pembimbing I dan bapak Amrullah, S.H.i., LL.M., sebagai pembimbing II. Begitu juga kepada bapak Prof. Dr. H.A. Hamid Sarong S. H., M.H., sebagai Penasehat Akademik. Di mana pada saat-saat kesibukannya sebagai Guru Besar di Fakultas Syari'ah dan Hukum masih menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan pengarahan, sehingga skripsi ini dapat dirampungkan pada waktu yang ditargetkan. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta semua dosen dan asisten yang telah mengajar dan membekali ilmu semenjak semester pertama sampai selesai.

Selanjutnya, ucapan terima kasih tidak lupa penulis hantarkan kepada ayahanda M Yacob dan ibunda tercinta Mardhiah yang dengan susah payah

mendidik dan melimpahkan kasih sayangnya demi untuk penulis menyelesaikan studi sesuai dengan harapannya guna meraih gelar sarjana. Juga kepada saudara-saudara tersayang atas segala dukungan dan bantuan yang diberikan selama dalam proses penyusunan skripsi ini.

Kepada karyawan dan karyawan Perustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Perpustakaan Nasional Provinsi Aceh serta perpustakaan lainnya yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan dengan sebaik mungkin di dalam meminjamkan literatur-literatur yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini. Terakhir kepada sahabat-sahabat tercinta serta rekan-rekan seperjuangan Prodi HPI leting 2012 yang telah memberikan dukungan dan semangat, sehingga karya sederhana ini selesai.

Meskipun banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bukan berarti skripsi ini telah mencapai taraf kesempurnaan. Mungkin masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan di sana-sini, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat dihargai demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis hanya menyerahkan diri kepada Allah SWT, semoga amal kebaikan yang telah diberikan semua pihak mendapat balasan dari Allah sesuai dengan keikhlasan masing-masing. *Amin Yaa Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 18 Januari 2017
Penulis

Siti Zainab

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1087- Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

| No | Arab | Latin | Ket | No | Arab | Latin | Ket |
|----|------|--------------------|----------------------------|----|------|-------|----------------------------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | | 16 | ط | t | |
| 2 | ب | b | | 17 | ظ | z | z dengan titik di bawahnya |
| 3 | ت | t | | 18 | ع | ' | |
| 4 | ث | ṡ | s dengan titik di atasnya | 19 | غ | g | |
| 5 | ج | j | | 20 | ف | f | |
| 6 | ح | ḥ | h dengan titik di bawahnya | 21 | ق | q | |
| 7 | خ | kh | | 22 | ك | k | |
| 8 | د | d | | 23 | ل | l | |
| 9 | ذ | z | s dengan titik di atasnya | 24 | م | m | |
| 10 | ر | r | | 25 | ن | n | |
| 11 | ز | z | | 26 | و | w | |
| 12 | س | s | | 27 | ه | h | |
| 13 | ش | sy | | 28 | ء | ' | |
| 14 | ص | ṣ | s dengan titik di bawahnya | 29 | ي | y | |
| 15 | ض | ḍ | d dengan titik di bawahnya | | | | |

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda |
|-----------------|-----------------------|-----------------|
| ◌َي | <i>Fathah dan ya</i> | ai |
| ◌َو | <i>Fathah dan wau</i> | au |

Contoh:

كيف :*kaiifa*

هول :*hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda |
|------------------|--|-----------------|
| اَ/يَ | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya | ā |
| يِ | <i>Kasrah</i> dan ya | ī |
| يُ | <i>Dammah</i> dan wau | ū |

Contoh:

قَالَ :*qāla*

رَمَى :*ramā*

قِيلَ :*qīla*

يَقُولُ :*yakūlu*

4. Transliterasi untuk ta marbutah ada dua
 - a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ :*Rauḍah al-atfā/rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ :*al-madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةَ :*Talḥah*

Catatan:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M, Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti mesir, bukan misr, beirut bukan bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. contoh: Tasauf bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| LEMBARAN JUDUL | |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | |
| PENGESAHAN SIDANG | |
| ABSTRAK | |
| KATA PENGANTAR..... | i |
| TRANSLITERASI | iii |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| LAMPIRAN | ix |
| | |
| BAB SATU PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.4 Penjelasan Istilah..... | 7 |
| 1.5 Kajian Pustaka..... | 10 |
| 1.6 Metode Penelitian..... | 11 |
| 1.7 Sistematika Pembahasan | 15 |
| | |
| BAB DUA LANDASAN TEORI..... | 17 |
| 2.1. Landasan Teori Efektifitas | 17 |
| 2.1.1. Definisi dan Teori Efektifitas | 17 |
| 2.1.2. Faktor Penunjang dan Penghambat Efektifitas | 18 |
| 2.1.3. Parameter dari Efektifitas | 23 |
| 2.1.4. Efektifitas Kinerja Menurut Hukum Islam | 25 |
| 2.2. Tugas dan Tanggungjawab Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan | 28 |
| 2.2.1. Definisi Patroli Polisi dan Tujuannya | 28 |
| 2.2.2. Tugas, Peranan dan Jenis Patroli | 29 |
| 2.2.3. Patroli Polisi Sebagai Sarana Preventif dalam Penanganan Kejahatan | 33 |
| 2.2.4. Sarana/Fasilitas dalam Pelaksanaan Tugas Patroli Polisi | 35 |
| 2.2.5. Teori-teori penanggulangan kejahatan | 36 |
| 2.2.6. Tujuan Penanggulangan Kejahatan dalam Islam | 38 |

| | |
|--|-----------|
| BAB TIGA EFEKTIFITAS PATROLI POLISI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK KEJAHATAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK KUTA ALAM | 42 |
| 3.1 Profil Polisi Sektor Kuta Alam Kota Banda Aceh | 42 |
| 3.2 Bentuk Patroli Polisi di Wilayah Hukum Polisi Sektor Kuta Alam | 45 |
| 3.3 Faktor Penunjang dan Penghambat Efektifitas Patroli Polisi di Wilayah Hukum Polsek Kuta Alam Kota Banda Aceh | 47 |
| 3.4 Pengaruh Patroli Polisi di Kecamatan Kuta Alam dalam Penanggulangan Kejahatan Di Kota Banda Aceh | 54 |
| 3.5 Analisis Efektifitas Patroli Polisi pada Polsek Kuta Alam Sebagai Upaya Preventif dalam Penanggulangan Kejahatan Menurut Hukum Islam | 58 |
| | |
| BAB EMPAT PENUTUP | 66 |
| 4.1 Kesimpulan | 66 |
| 4.2 Saran..... | 67 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 69 |
| RIWAYAT HIDUP | 71 |
| LAMPIRAN..... | |

ABSTRAK

Nama : SITI ZAINAB
Nim : 141209646
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Efektifitas Patroli Polisi dalam Penanggulangan Tindak
Kejahatan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi pada
Wilayah Hukum Polsek Kuta Alam Kota Banda Aceh)
Tanggal Munaqasah : 30 Januari 2016
Tebal Skripsi : 92 Lembar
Pembimbing I : H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
Pembimbing II : Amrullah, S.H.i., LL.M

Kata Kunci: Efektifitas, Patroli Polisi, dan Tindak Kejahatan

Beberapa kasus kejahatan sering dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat untuk melakukan operasinya, sehingga kejahatan sangat meresahkan dan menimbulkan kerugian yang sangat banyak bagi individu, masyarakat maupun pemerintah. Permasalahan ini yang kemudian menjadi tinjauan dalam skripsi penulis terhadap efektifitas patroli polisi dalam penanggulangan tindak kejahatan di wilayah hukum Polsek Kuta Alam yang terangkum dalam tiga permasalahan utama, yaitu: bagaimana tingkat efektifitas pelaksanaan patroli yang dilakukan oleh kepolisian sektor Kuta Alam dalam menanggulangi kejahatan, faktor-faktor apa yang menghambat kepolisian sektor Kuta Alam dalam menanggulangi kejahatan, dan bagaimana efektifitas peranan polisi dalam melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Kuta Alam menurut hukum Islam. Penelitian ini dilaksanakan di Polsek Kuta Alam, dengan mewawancarai pihak kepolisian khususnya bidang Sabhara dan Reskrim, dan melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) berdasarkan pendekatan *deskriptif analisis*, yaitu dengan cara melihat hasil penelitian lapangan. Hasil penelitian ini adalah patroli polisi di Kecamatan Kuta Alam belum bisa di anggap efektif karena ada beberapa yang menjadi faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan yang pertama kekurangan personil, sehingga mereka harus membagi tugas, kedua adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai, ketiga adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam membantu polisi untuk menanggulangi tindak kejahatan. Dan keempat adalah semakin meningkatnya angka kejahatan dari tahun ke tahun. Patroli polisi di Kecamatan Kuta Alam menurut hukum Islam bisa di anggap efektif bila dilihat dari segi masalah al amah, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Polisi juga di ibaratkan sebagai kaki tangan pemerintah. Dalam menanggulangi kejahatan tidak selalu menjadi tugas polisi tetapi kita juga berperan dalam hal menjaga diri dari kejahatan serta upaya tokoh agama dalam mengatasi masalah kejahatan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui ceramah keagamaan, khutbah, dan sebagainya.

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum Islam sangat memperhatikan akhlak dan budi pekerti yang luhur, karena akhlak yang luhur merupakan sendi atau tiang untuk menegakkan kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, setiap perbuatan yang bertentangan dengan akhlak selalu dicela dan diancam dengan hukuman.¹ Aturan hukum diperlukan dalam melindungi masyarakat dan setiap anggota masyarakat.²

Kejahatan merupakan problem universal. Tidak ada satu negarapun yang tidak berhadapan dengan masalah ini. Kriminalitas juga sangat meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian yang sangat banyak bagi individu, masyarakat maupun pemerintah³. Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presidennya Yusuf Kalla, dalam masa pemerintahannya telah menggulirkan 9 agenda prioritas yang dikenal dengan sebutan Nawa Cita. Sehubungan dengan digulirnya Nawa Cita pada pemerintahan sekarang ini, maka keamanan dan ketertiban masyarakat adalah prioritas utama.

Peran pemerintah atau pemimpin sangatlah penting. Sebuah Negara tidak akan tercapai kestabilannya tanpa ada seseorang yang memimpin. Dan tanpa adanya

¹Ahmad Wardi Muchlis, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayat*,(Jakarta:Sinar Grafik.2006), hlm.15

² Suny, *Kedudukan Hukum Islam dalm Sistem Ketatanegaraan Indonesia,(Dalam Dimensi Hukum Islam dan Sistem Hukum Nasional)*, (Jakarta: Gema Insani Press.1996), hlm.134

³ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Penertbit Teras, 2009), hlm .354

seorang pemimpin dalam sebuah negara tentulah negara tersebut akan menjadi lemah dan mudah terombang-ambing oleh kekuatan luar. Oleh karena itu, Islam memerintahkan untuk taat kepada pemimpin karena dengan ketaatan rakyat kepada pemimpin (selama tidak maksiat) maka akan terciptalah keamanan dan ketertiban serta kemakmuran.

Para polisi itu merupakan bagian dari Ulil Amri yakni orang-orang yang memiliki wewenang memerintah atau orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin,⁴ dengan menyelesaikan perkara berdasarkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam perspektif Islam, tugas utama seorang polisi adalah menjaga keamanan di dalam negeri. Kenyamanan dan keamanan yang dapat terjaga dengan baik akan meningkatkan stabilitas negaranya. Departemen Keamanan Dalam Negeri merupakan departemen yang menangani semua bentuk ancaman dan gangguan keamanan. Departemen Keamanan Dalam Negeri ini juga menangani penjagaan keamanan di dalam negeri melalui satuan kepolisian. Kepolisian merupakan alat utama untuk menjaga keamanan dalam negeri.⁵

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap polisi yang bertugas di Polsek Kuta Alam Kota Banda Aceh, yaitu Athaillah yang bertugas sebagai Polisi Patroli di Polsek tersebut, Tindak kejahatan yang sering terjadi di daerah sekitar Kecamatan

⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah, Jili II* (Cet. IX; Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 484

⁵ Keamanan Dalam Negeri dan Kepolisian Dalam Khilafah, *Hizbut-tahrir.or.id*. Di Akses pada tanggal 20 Maret 2016

Kuta Alam, yaitu KDRT, begal, Pencurian terhadap sepeda motor, helm, tas, sandal,⁶ dan lain-lain. Kejahatan semakin meningkat dari tahun ke tahun, sehingga sangat meresahkan masyarakat. Keadaan yang terjadi di Kepolisian Sektor Kuta Alam tidak bisa di anggap ideal sebagaimana hasil data yang diterima penulis dari Kantor Camat Kuta Alam Kota Banda Aceh berdasarkan jumlah penduduk yang berada di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kuta Alam berjumlah 51,934 jiwa, hal tersebut sangat timpang apabila dibandingkan dengan jumlah personil yang bertugas di Polsek Kuta Alam yang berjumlah 35 orang personil, dengan perbandingan yang sangat jauh maka akan sangat berpengaruh pada kinerja kepolisian itu sendiri.

Berdasarkan data di atas perbandingan jumlah penduduk dan polisi yang bertugas di Kepolisian Sektor Kuta Alam adalah 35 : 51,934. Data tersebut menunjukkan bahwa polisi yang bertugas di Kuta Alam masih kurang sehingga dapat menghambat efektifitas Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan, dan alat pendukung termasuk kurang memadai, di karenakan kekurangan anggaran atau dana untuk patroli baik menggunakan sepeda motor maupun mobil patroli.

Berdasarkan Pasal 13 UU No.2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu aparatur negara yang memiliki tugas pokok yang pertama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang kedua menegakkan hukum dan yang ketiga memberi

⁶ Wawancara dengan Athaillah yaitu polisi di kantor polsek Kuta Alam Kota Banda Aceh pada tanggal 18 Maret 2016

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,⁷ agar masyarakat merasa aman, tertib, tenteram, dan tidak terganggu segala aktifitasnya. Tugas Kepolisian yang dinilai paling efektif pada terjadinya kejahatan dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak kejahatan adalah tugas preventif, karena cakupan tugasnya yang sangat luas dan dirumuskan dengan kata-kata boleh berbuat apa saja asal keamanan terpelihara dan tidak melanggar hukum itu sendiri. Preventif itu sendiri dilakukan dengan 4 kegiatan pokok yaitu : mengatur, menjaga, mengawal dan patroli.

Fungsi patroli merupakan kegiatan yang dominan dilakukan untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi gangguan keamanan, dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Tentunya dalam pencegahan suatu tindak kejahatan diperlukan pengetahuan tentang kejahatan itu terjadi, keadaan lingkungan yang dipengaruhi oleh keadaan sosial, budaya dan kultur sehingga dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak kejahatan diperlukan personil yang mempelajari hal itu serta mendapatkan cara yang tepat dalam penanggulangannya.⁸ Pelaksanaan operasi rutin kepolisian maka tugas patroli meliputi antara lain jam rawan, tempat rawan, dan cara melakukan kejahatan yang sangat efektif mampu mencegah kejahatan dan menciptakan ketertiban umum, yang merupakan syarat mutlak peningkatan kualitas hidup dan ketentraman masyarakat,⁹ yang sasaran

⁷ Yoyok Uruk Suyono, *Hukum Kepolisian* (Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2013), hlm. 69

⁸ Romanus Ate, *Fungsi Preventif Patroli BRIMOB dalam Penanggulangan Tindakan Kejahatan*, *Jurnal S-I Ilmu Sosiatri* Volume 1 nomor 1, 2012, hlm. 2

⁹ David H. Bayler, *Police for The Future* (Jakarta : Cipta Manunggal, 1998), hlm.2

utamanya adalah menghilangkan atau sekurang-kurangnya meminimalisir bertemunya niat dan kesempatan terjadinya pelanggaran atau kejahatan.

Berbagai kasus merebak sejalan dengan tuntutan akan perubahan, yang dikenal dengan reformasi, tampak di berbagai lapisan masyarakat dari tingkat atas sampai bawah terjadi penyimpangan hukum. Misalnya, pencurian dibentuk dari tingkat dan klasifikasi pencurian yang bermula dari tingkat atas sampai bawah, sehingga dalam setiap peristiwa manusia mencuri ada karena terjadinya ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan, dan ketidakpemilikan cenderung membuat orang berbuat hal menyimpang. Seperti bisa dilalukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional hingga pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat yang modern dengan pola yang lebih canggih.

Pencurian merupakan salah satu di antara banyak kejahatan yang sering terjadi, kejahatan tersebut tentunya membuat resah masyarakat setempat. Hal ini bisa saja disebabkan karena kejahatan pencurian mudah dilakukan dan bisa dilakukan oleh satu orang saja. Untuk menimalisir kejahatan tersebut, sudah sepatutnya pihak berwenang, dalam hal ini polisi perlu memperketat kegiatan patroli.

Aceh merupakan daerah yang menjalankan praktik syariat Islam, untuk menunjang aktifitas pelaksanaan syariat Islam, maka perlu dibentuk suatu lembaga yang dikenal sebagai Wilayatul Hisbah, yang di dukung oleh warga dan masyarakat adat untuk mengambil tindakan terhadap tersangka pelanggar ketentuan hukum yang terkait. Tugas WH yaitu untuk menegakkan amar ma'ruf dan mencegah munkar guna memberikan pengawasan terhadap perilaku masyarakat yang menyimpang dari aturan

syariat. Dalam praktiknya, wilayatul hisbah di bantu oleh anggota kepolisian yang secara bersama-sama bergerak dalam tugasnya yaitu untuk mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam secara kaffah. Seperti Qanun Aceh yaitu Hukum Jinayat, yang terdiri dari 10 jarimah (khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath dan musahaqah).

Bagaimanapun, pencegahan kejahatan tetap merupakan bagian dari tugas polisi, oleh sebab itu disamping melaksanakan tugas-tugas mereka (patroli dan penegakan hukum) harus dicari kreasi baru sebagai upaya pencegahan kejahatan yang lebih efektif. Dalam Islam, pencegahan atau penanggulangan tindak kejahatan tidak sepenuhnya dilimpah kepada Pemerintah, Aparat Kepolisian, melainkan kita juga harus menyadari dan mengakui bahwa masyarakat juga harus turut berperan serta aktif untuk menciptakan keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang efektifitas patroli yang dilakukan oleh Kepolisian dalam mencegah tindak kejahatan dalam bentuk skripsi yang berjudul “ *Efektifitas Patroli Polisi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi pada Wilayah Hukum Polsek Kuta Alam)*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- 1.2.1 Bagaimana tingkat efektifitas pelaksanaan patroli yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kuta Alam dalam penanggulangan kejahatan?
- 1.2.2 Faktor-faktor apakah yang menghambat Kepolisian Sektor Kuta Alam dalam menanggulangi kejahatan ?
- 1.2.3 Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap efektifitas peranan polisi dalam melakukan patroli di wilayah hukum polsek Kuta Alam Kota Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian dalam skripsi ini, yaitu :

- 1.3.1 Untuk mengetahui tingkat efektifitas pelaksanaan patroli yang dilakukan Oleh Kepolisian Sektor Kuta Alam dalam penanggulangan kejahatan
- 1.3.2 Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Kepolisian Sektor Kuta Alam dalam menanggulangi kejahatan.
- 1.3.3 Untuk mengetahui tinjauan menurut hukum Islam terhadap efektifitas peranan polisi dalam melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Kuta Alam Kota Banda Aceh.

1.4 Penjelasan Istilah

Adapun beberapa penjelasan istilah yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan pengertian judul yang akan dibahas, maka peneliti mencantumkan konsep yang

bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah yang akan sering di gunakan dalam penelitian skripsi ini, di antaranya :

1.4.1 Efektifitas

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata dasar efektifitas adalah “efektif” yang berarti efeknya, akibatnya, pengaruhnya, kesannya, manjurnya atau mujarab, sehingga memberikan hasil tentang suatu usaha tertentu.¹⁰ Jadi, efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah tercapai.¹¹

1.4.2 Patroli

Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih anggota Polri sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati atau mengawasi/memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk pelanggaran dan atau tindak pidana yang menuntut/memerlukan kehadiran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat.

¹⁰ Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 352

¹¹ Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta :Pusat Pembinaan, 1991), hlm. 280.

1.4.3 Polisi

Polisi merupakan suatu anggota badan pemerintah (Pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).¹²

1.4.4 Kejahatan

Kejahatan secara etimologi adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang sangat ditentang oleh masyarakat dan paling tidak disukai oleh rakyat.¹³

Berbicara mengenai kejahatan, maka harus dibedakan terlebih dahulu mengenai kejahatan dalam arti juridis (perbuatan yang termasuk tindak pidana adalah perbuatan dalam arti melanggar undang-undang) dan kejahatan dalam arti sosiologis (perbuatan yang patut dipidana adalah perbuatan yang melanggar norma atau kesusilaan yang ada dalam masyarakat tetapi tidak diatur dalam perundang-undangan).¹⁴

1.4.5 Hukum Islam

Hukum Islam terdiri dari dua kata yaitu hukum dan Islam. Untuk dapat dipahami, kata hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang tingkah laku manusia yang dibuat oleh orang yang berwenang serta bersifat mengikat bagi anggotanya. Sedangkan kata Islam adalah seperangkat aturan yang berdasarkan

¹² W.j.s. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1986), hlm.763.

¹³ Didik M. Arif Mansur dan Elisantris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita* (Jakarta : Rajawali Pers, 2007), hlm. 56

¹⁴ Rena Yulia, *VIKTIMOLOGI perlindungan hukum terhadap korban kejahatan* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hlm. 86

wahyu Allah SWT dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia (*mukallaf*) yang diakui dan diyakini oleh semua orang yang beragama Islam.¹⁵

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syara' yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dipahami dan digali dari sumber-sumber (Al Qur'an dan Hadits) dan dalil-dalil syara' lainnya (berbagai metode ijtihad).¹⁶

1.5 Kajian Pustaka

Demi kepentingan penelitian sebagaimana tertera dalam rumusan masalah diatas, penulis telah melakukan kajian perpustakaan terhadap beberapa literatur baik berupa jurnal, skripsi-skripsi, majalah maupun buku-buku dengan pembahasan yang berkaitan, namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Sejauh penelitian yang telah dilakukan, penulis belum pernah menemukan karya ilmiah yang mengkaji tentang *Efektifitas Patroli Polisi dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi pada Wilayah Hukum Polsek Kuta Alam)*. Diantara tulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan masalah yang dikaji di sini antaranya :

Pertama skripsi yang berjudul “*Efektifitas Penegakan hukum bagi residivis pencurian menurut hukum Islam (Studi Kasus di Gampong Kedai Randing, Kecamatan Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Selatan)* “, yang ditulis oleh Raizah

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh cet 2* (Jakarta: Kencana.2003), hlm 8- 9.

¹⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 15

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry pada tahun 2015 Penulis juga banyak mencantumkan literatur skripsi dokumenter Fakultas Syari'ah yang berkaitan dengan masalah efektif penegakan hukum positif terhadap residivis pencurian, karena ini akan berpengaruh pada pemberian hukuman.

Kemudian skripsi yang berjudul "*Fungsi patroli polisi dalam melakukan penanggulangan kejahatan (studi pada Polsek Tamalanrea Makassar)*", yang ditulis oleh Reyza Anugrah Basri. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa bagaimana pelaksanaan patroli polisi dan teori penanggulangan kejahatan di Polsek Tamalanrea serta faktor-faktor penghambatnya. Di sini mungkin akan ada beberapa perbedaan menurut tempat penelitian, namun yang paling menonjol yaitu penambahan hukum Islam pada penelitian penulis.

Memang kalau dilihat mengenai tulisan maupun penelitian yang sesuai dengan tema ini masih terlalu minim pembahasannya. Dengan adanya tulisan yang membahas tentang fungsi patroli polisi dalam penanggulangan kejahatan, hal itu sangat membantu dalam meneliti masalah efektifitas patroli polisi dalam penanggulangan tindak kejahatan yang dikaji menurut hukum Islam.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan

alat-alat tertentu.¹⁷ Sejalan dengan itu penulis dalam membahas skripsi ini menggunakan metode “ *penelitian hukum sosiologis atau empiris*”. Yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.¹⁸ Hukum tidak lagi dikonsepsikan secara filosofis-moralitistis sebagai *ius constituendum (law as what ought to be)*, tidak pula secara positivistic sebagai *ius constitutum (law what it is in the book)*, melainkan secara empiris sebagai *ius operatum (law as what it is in society)*.

1.6.1 Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan hasil karya yang maksimal, dalam pengumpulan data tersebut, penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data, yaitu :

1. Penelitian lapangan

Secara sederhana metode pengamatan penelitian lapangan (*Field Research*) dapat didefinisikan yaitu secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

2. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur karya ilmiah (hasil pengamatan), peraturan perundang-undangan dan instansi yang terkait di dalamnya. Hal ini dimaksud untuk

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV, Rajawali, 1985), hlm.1

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 42

mendapatkan hasil pemikiran para ahli dalam hal ini dilihat dari relevansi dengan fakta yang terjadi di lapangan.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan mudah dipahami. Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu dengan cara:

- a. Observasi, yaitu secara langsung turun ke lapangan melakukan pengamatan guna memperoleh data yang diperlukan baik primer maupun sekunder. Observasi adalah mengamati secara langsung terhadap gejala yang ingin diselidiki.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung pada responden dalam hal ini adalah pihak kepolisian, dan segala pihak yang terkait dalam penelitian penulis.
- c. Dokumentasi, yaitu sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan jalan yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi, khusus dari tulisan, buku, undang-undang, dan sebagainya.
- d. Studi pustaka, yaitu kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertai, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lainnya.

1.6.3 Sumber Data

Untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini, langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan bahan yang primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari kepolisian dan masyarakat,¹⁹ sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi.²⁰

1.6.4 Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif digunakan untuk analisis deskriptif terhadap variabel penelitian dengan memberikan standard jawaban berupa skor, yang selanjutnya dikategorikan ke dalam tingkatan: rendah sekali, rendah, cukup/sedang, tinggi dan tinggi sekali.²¹ Data yang diperoleh melalui penelitian ini dianalisa secara kualitatif, kemudian di sajikan secara deskripsi, yaitu dengan mengurai, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang di teliti. Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data yang telah di peroleh, sehingga membantu deskripsi yang mendukung kualifikasi penelitian ini.

¹⁹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 12

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 65

²¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Rajawaji Pers, 2015), hlm. 214

1.6.5. Pedoman Penulisan

Adapun Buku Pedoman Penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan mengikuti buku “ *Panduan Penulisan Skripsi fakultas syariah dan hukum* “ yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry tahun 2014, dan Al-Qur’an dan Terjemahan “Al-Hikmah” yang diterbitkan oleh diponegoro, tahun 2010.

1.7 Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini, dalam garis besarnya akan dibagi menjadi IV (empat) bab yang saling berhubungan satu dengan lainnya, mulai dari bab pendahuluan, bab pembahasan, bab hasil penelitian dan bab penutup.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. BAB Pertama yaitu Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, kemudian berdasarkan latar belakang masalah penulisan tersebut, dibuatlah rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan Sistematika Pembahasan.
2. BAB Kedua yaitu Landasan teoritis yang menguraikan tentang definisi efektifitas, faktor penunjang dan penghambat efektifitas, definisi patroli polisi dan tujuannya, tugas peranan dan jenis patroli, patroli polisi sebagai sarana preventif dalam penanggulangan kejahatan, fasilitas dalam pelaksanaan tugas patroli polisi dan tujuan penanggulangan kejahatan dalam Islam

3. BAB Ketiga yaitu Hasil Penelitian, yang menguraikan tentang efektifitas patroli polisi dalam penanggulangan tindak pidana kejahatan di wilayah hukum polsek kuta alam, mulai dari profil polsek kuta alam, jenis dan bentuk patroli di wilayah hukum polsek kuta alam, faktor-faktor yang menunjang dan menghambat Kepolisian Sektor Kuta Alam dalam menanggulangi kejahatan serta pandangan hukum Islam terhadap efektifitas patroli yang di lakukan di polsek kuta alam sebagai upaya preventif dalam penanggulangan kejahatan.
4. BAB Keempat yaitu Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB DUA

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori Efektifitas

2.1.1 Definisi dan Teori Efektifitas

Arti dari efek adalah pengaruh yang di timbulkan oleh sebab, akibat serta dampak dari perbuatan tersebut. Sedangkan efektif berarti tepat; manjur; mujarab dan tepat yang berhasil. Kata efektif berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang di lakukan berhasil dengan baik. Kamus Ilmiah Populer mendefinisikan efektifitas sebagai ketepatan/ketepatan penggunaan, hasil guna, atau menunjang tujuan.¹

Efektifitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan. Efektifitas merupakan salah satu dimensi dari produktifitas yaitu mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Dimana makin besar persentase target yang di capai, makin besar efektifitasnya.

Menurut Richard M Steer dalam bukunya "Efektifitas Organisasi" mengatakan mengenai ukuran efektifitas, sebagai berikut :²

1. Pencapaian tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin,

¹ Dahlan Al Burry, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Arkola Surabaya, 1994), hlm. 128

² M. Richard, Steers, *Efektifitas Organisasi* (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm. 53

di perlukan pertahapan maupun periodesasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa factor, yaitu : kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

2. Integrasi

Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan consensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Efektifitas itu bersifat abstrak, oleh karena itu hendaknya efektifitas itu tidak di pandang sebagai keadaan akhir akan tetapi merupakan proses yang berkesinambungan dan perlu di pahami bahwa komponen dalam suatu program saling berhubungan antara satu sama lain dan bagaimana caranya supaya berbagai komponen ini bisa memperbesar kemungkinan untuk berhasilnya program.

2.1.2 Faktor Penunjang dan Penghambat Efektifitas

Pada hakikatnya persoalan efektifitas hukum seperti yang diungkapkan oleh Syamsuddin Pasamai, dalam bukunya Sosiologi dan Sosiologi Hukum, persoalan efektifitas hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya

tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, juridis dan sosiologis.³

Untuk membahas ketidakefektifan hukum, ada baiknya juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor tersebut ada lima, yaitu : hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat dan kebudayaan.⁴

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

Pada hakikatnya, hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin. Dengan demikian, tidak berarti setiap permasalahan sosial

³ Syamsuddin Pasamai, *Sosiologi dan Sosiologi Hukum* (Cet.II; Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011), hlm. 45

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegak Hukum* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm.19

hanya dapat diselesaikan dengan hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diatur dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

2. Faktor Penegak Hukum

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai Kedudukan (status) dan Peranan (role). Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Masalah peningkatan kualitas ini merupakan salah satu kendala yang dialami diberbagai instansi, tetapi khusus bagi aparat yang melaksanakan tugas wewenangnya menyangkut hak asasi manusia (dalam hal ini aparat penegak hukum) seharusnya mendapat prioritas. Walaupun disadari bahwa dalam hal peningkatan mutu berkaitan erat dengan anggaran lainnya yang selama ini bagi Polri selalu kurang dan sangat minim.

Mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip pendapat J. E. Sahetapy yang mengatakan : “Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu

kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan”.⁵

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Sebab apabila sarana fisik seperti kertas tidak ada dan karbon kurang cukup dan mesin ketik atau computer yang kurang baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. ⁶Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

⁵ J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1996) hlm. 94

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, ..., hlm. 37

4. Faktor Masyarakat

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungan wilayah hukumnya, beserta tatanan status dan peranan yang ada. Di samping itu akan dapat di ketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kekuasaan dan wewenang, beserta penerapannya di dalam kenyataan. Di dalam kehidupan sehari-hari polisi pasti akan menghadapi bermacam-macam manusia dengan latar belakang maupun pengalaman yang berbeda-beda.⁷ Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Secara psikologis keadaan tenteram ada, bila seorang tidak merasa khawatir di ancam dari luar, dan tidak terjadi konflik batiniah. Pasangan nilai-nilai tersebut, yaitu ketertiban dan ketenteraman, sebenarnya sejajar dengan nilai kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Dalam kehidupan sehari-hari, maka nilai ketertiban biasanya

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, ..., hlm. 48

disebut dengan keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai ketenteraman merupakan suatu kebebasan. Keadaan tidak tentram atau tidak bebas akan terjadi, apabila :⁸

- a. Ada hambatan dari pihak lain (dipaksa)
- b. Tidak ada pilihan lain (terpaksa)
- c. Karena keadaan diri sendiri (takut, merasa tidak pada tempatnya).

Dari kelima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri yang merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga yang akan menjadi panutan oleh masyarakat luas. Jadi kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegekan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.⁹ Semua faktor tersebut harus mendukung untuk membentuk efektifitas hukum, jika sistematika dari kelima faktor ini bisa dioptimalkan, setidaknya hukum dinilai dapat efektif.

2.1.3 Parameter dari Efektifitas

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektifitas. Dalam hal ini efektifitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemamfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang di maksud dengan sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, ..., hlm. 61

⁹ *Ibid*, hlm. 9

metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermamfaat.

Mengukur efektifitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektifitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikan. Tingkat efektifitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah di tentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang tidak diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori pengukuran efektifitas sebagaimana yang di kemukakan oleh M Steers, yaitu :¹⁰

- a. Pencapaian
- b. Integrasi
- c. adaptasi

Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektifitas patroli polisi dalam penanggulangan tindak kejahatan dengan melihat kurun waktu atau pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodesasinya.

¹⁰ M. Richard, Steers, *Efektifitas Organisasi* (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm. 53

2.1.4 Efektifitas Kinerja Menurut Hukum Islam

Menurut Ruky, prestasi kerja di sebut juga sebagai kinerja atau dalam bahasa inggris di sebut dengan *performance*. Pada prinsipnya, ada istilah lain yang lebih menggambarkan prestasi dalam bahasa inggris yaitu *achievement*. Kata achievement berasal dari kata *to achieve* yang berarti mencapai. Oleh sebab itu, dalam bahasa Indonesia kata tersebut sering diartikan menjadi pencapaian atau apa yang dicapai.¹¹ Jadi dapat di simpulkan bahwa prestasi kerja adalah kemampuan karyawan dalam bekerja sesuai dengan standar kerja yang berlaku.

Sifat rajin dan bekerja keras dapat mendorong untuk berprestasi tidak harus menimbulkan dampak negatif. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah mekanisme yang baik dalam mengatasi dampak negatif tersebut. Dalam Islam, orang bekerja bukan untuk mencari pengakuan dari orang lain terhadap prestasi yang dibuatnya, tetapi yang dicari dalam bekerja adalah pengakuan dari Allah. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 105 :

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .

Artinya : *dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.*

¹¹ Ruky, *Sistem Manajemen Kinerja* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 15

Ayat di atas menerangkan bahwa setiap umat Islam diperintahkan untuk bekerja keras, sehingga menjadi umat yang mampu (kuat ekonominya). Islam menempatkan kerja sebagai kewajiban setiap muslim. Kerja bukan sekedar upaya mendapat rezeki yang halal guna memenuhi kebutuhan hidup, tetapi mengandung makna ibadah seorang hamba kepada Allah, menuju sukses di akhirat kelak. Oleh sebab itu, muslim mesti menjadikan kerja sebagai kesadaran spiritualnya. Ada dua tahapan yang harus dilakukan seseorang agar prestasi kerja meningkat dan kerjapun bernilai ibadah, yaitu kerja ikhlas, dan kerja keras. Dalam mengerjakan sesuatu, seorang muslim selalu melandasinya dengan mengharap ridha Allah. Ini berimplikasi bahwa ia tidak boleh melakukan sesuatu dengan sembrono, sikap seenaknya, dan secara acuh tak acuh.

Menurut Mursi, beberapa produk kinerja spiritual identik dengan akhlak dalam sistem pekerjaan Islam. Kinerja spiritual merupakan output dari proses aqidah, ibadah dan muamalah. Ada beberapa kriteria seseorang dalam menunjukkan sikap kinerja yang religious dalam mencapai prestasi secara Islam yakni :¹²

1. Amanah dalam bekerja

- a. Bekerja secara professional, yakni bekerja harus dilakukan dengan sebaik mungkin untuk memperoleh hasil terbaik.
- b. Kejujuran dalam bekerja adalah ibadah, yakni Islam memandang bahwa kejujuran dalam bekerja bukan hanya merupakan tuntutan melainkan ibadah.

¹² Mursi AH, *Sumber Daya Manusia yang Produktif* (Jakarta : Gema Insani Pers, 1997), hlm. 165-166.

Seorang muslim yang dekat dengan Allah, akan bekerja dengan baik untuk dunia dan akhiratnya.

- c. Memenuhi amanah kerja adalah jenis ibadah yang paling utama, yaitu Islam menilai bahwa memenuhi amanah kerja merupakan jenis ibadah yang paling utama.
- d. Dasar keimanan dalam Islam adalah amal perbuatan, yakni dalam Islam konsep keimanan merupakan keyakinan dalam hati yang diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan.

2. Mendalami agama dan profesi

- a. Mendalami agama, merupakan kewajiban setiap muslim, apapun profesinya.
- b. Menekuni pekerjaan, yakni seseorang karyawan dituntut agar senantiasa mengikuti dinamika kerja. Karyawan dituntut untuk mencapai profesionalisme dan kreativitas dalam bekerja. Selain itu, karyawan juga dituntut memahami secara mendalam strategi-strategi mutakhir dalam bekerja.

Dalam bekerja, diperlukan dorongan atau motivasi agar dapat bekerja dengan semangat. Islam memandang bahwa motivasi merupakan faktor dorongan seseorang untuk melakukan pekerjaan sebagai suatu yang penting. hadist Rasulullah SAW banyak yang mengarahkan umat manusia agar beretos kerja yang tinggi dan mengarah kepada professionalism sesuai dengan pengarahan dan bimbingan dari Al-Qur'an :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ (رواه الطبري والبيهقي)

Artinya: “Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional”. (HR. Thabrani, No: 891, Baihaqi, No: 334).¹³

Hadits di atas menjelaskan bahwa Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil serta yang bersusah payah dalam mencari nafkah. Professional yaitu kemampuan untuk memahami dan melakukan pekerjaan sesuai dengan prinsip-prinsip keahlian. Pekerja tidak cukup hanya memegang teguh sifat amanah, kuat dan kreatif serta bertaqwa, tetapi juga mengerti dan benar-benar menguasai pekerjaannya. Tanpa profesionalisme suatu pekerjaan akan mengalami kerusakan dan kebangkrutan.

2.2 Tugas dan Tanggungjawab Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan

2.2.1 Definisi Patroli Polisi dan Tujuannya

Istilah polisi bisa dipergunakan sebagai pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Ini semua berkaitan dengan istilah polisi dalam arti formil yang mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan dari pada instansi kepolisian, dan polisi dalam arti materil yang memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan

¹³ Zakky Mubarak, Kontak Nahdatul Ulama, (Jakarta: Madia Partner).

tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian secara umum maupun melalui ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kepolisian.

Arti kata patroli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perondaan.¹⁴ Salah satu pengemban tugas patroli adalah fungsi Sabhara yang terdiri dari unit Patroli Kota (Patko) maupun Patroli Sepeda Motor (Patmor). Kegiatan perondaan yang dilakukan unit Patroli dengan cara menyusuri jalan jalan, perkantoran, pusat keramaian dan seterusnya. Namun dalam konsep yang diterapkan anggota unit Patroli harus dapat menyentuh kepada masyarakat untuk dapat memahami kebutuhan masyarakat akan kehadiran Polisi.

Tujuan patroli adalah mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi gangguan kamtibmas/pelanggaran hukum, dalam rangka memelihara/meningkatkan tertib hukum dan upaya membina ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

2.2.2 Tugas, Peranan dan Jenis Patroli

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Polri, maka Polri mempunyai tugas yang terdapat dalam pasal 14 Undang-undang No. 2 Tahun 2002, sebagai berikut :¹⁵

- a. Melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

¹⁴ Chaer dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 198

¹⁵ Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, hlm. 6

- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan ketertiban lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan hukum masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk keamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identitas kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan waga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya.

Patroli berfungsi sebagai salah satu tindakan kepolisian yang digunakan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dan menindak kasus-kasus tertentu yang terjadi ketika patroli dilaksanakan. Adapun peranannya antara lain:¹⁶

- a. Pelaksana garis depan operasional Polri dalam upaya mencegah segala bentuk kejahatan atau pelanggaran hukum atau gangguan kantibmas;
- b. Sumber informasi mata dan telinga bagi kesatuan;

¹⁶ *Ibid...*, hlm.17

- c. Wujud kehadiran Polri ditengah-tengah masyarakat;
- d. Cermin kesiap-siagaan Polri setiap saat sepanjang waktu dalam upaya memelihara dan menjamin keamanan dan keteriban masyarakat;
- e. Sarana untuk memperkenalkan strategi perpolisian masyarakat dimana polisi menjadi mitra masyarakat dan polisi sebagai bagian dari masyarakat;
- f. Pendorong kemitraan antara polisi dan masyarakat dalam mencegah dan memberantas pelanggaran serta kejahatan;
- g. Pencipta rasa aman di lingkungan masyarakat;
- h. Peningkatan citra polisi, seperti kepercayaan dan rasa hormat pada masyarakat;
- i. Pemberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun jenis-jenis Patroli, antara lain :¹⁷

1. Perondaan

Perondaan adalah salah satu bentuk patroli dilakukan dalam kota (karena penduduknya padat, dilakukan dengan berjalan kaki serta waktunya singkat) dan bersifat rutin untuk mengawasi daerah-daerah tertentu.

2. Patroli Blok

Patroli blok adalah patroli yang dilakukan di daerah pemukiman dengan batasan tertentu seperti RT dan atau RW. Penugasan patroli blok dititikberatkan pada kerjasama dengan masyarakat dan melindungi orang dan harta benda, termasuk memberi bantuan/pertolongan dan jasa-jasa kepada masyarakat/penduduk yang membutuhkannya.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 18

3. Patroli Lingkungan

Patroli lingkungan adalah patroli yang dilakukan pada wilayah yang terdiri dari beberapa blok.

4. Patroli Kota

Patroli kota adalah patroli yang dilakukan pada wilayah perkotaan yang lingkup wilayahnya membawahi patroli perondaan, blok dan lingkungan.

5. Persambangan

Persambangan adalah penugasan patroli yang bersifat inspeksional di luar kota dan diselenggarakan menurut kebutuhan atas kebijaksanaan pimpinan Polri setempat, dalam waktu beberapa hari berturut-turut dengan cara :

- a. Mengunjungi beberapa desa
- b. Persambangan di tiap-tiap desa dilakukan bersama-sama dengan kepala desa, Pembina desa dan unsur-unsur yang lain.

Adapun bentuk-bentuk patroli bisa diorganisir secara beragam :¹⁸

- Jalan Kaki
- Dengan sepeda
- Dengan mobil
- Dengan sepeda motor
- Dengan Kuda
- Dengan helicopter

¹⁸ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika. 2009), hlm. 99

- Dengan boat atau kapal laut (mencegah penyelundupan atau tindak pidana pencurian ikan di perairan)

Setiap wilayah harus dapat diliput selama 24 jam setiap hari. Adapun tujuan yang ingin dicapai :

- a. Mencegah terjadi tindak pidana
- b. Menjaga ketertiban umum atau memelihara ketentraman secara nyata sepanjang wilayah yang dipatrol. Sekiranya wilayah tersebut dipatrol dengan baik, ketertiban dan keamanan anggota masyarakat lebih terjamin.

Melalui patroli yang terus-menerus 24 jam, akan memberi “kemampuan” bagi polisi untuk segera mendatangi dan menangani setiap peristiwa “pelanggaran” hukum yang terjadi atau “keadaan darurat” yang menimpa masyarakat. Memperhatikan bagaimana efektifnya patroli dalam mengurangi dan mencegah tindak pidana, serta sekaligus sangat berdaya guna memelihara di setiap wilayah, sangat beralasan mendesak Polri untuk mengembangkan bentuk patroli yang sesuai bagi setiap wilayah hukumnya, serta sekaligus mengorganisir suatu sistem patroli yang selalu bergerak dalam waktu 24 jam.¹⁹

2.2.3 Patroli Polisi sebagai Sarana Preventif dalam Penanganan Kejahatan

Konsep baru yang dilakukan oleh polisi agar dapat memahami kebutuhan masyarakat akan kehadirannya yaitu tidak sekedar patroli, tetapi harus Park (parkir), Walk (berjalan) and Talk (berbicara). Dalam pelaksanaan patrol, unit patroli diharuskan memarkirkan kendaraannya, lalu keluar dari dalam kendaraan dan

¹⁹ *Ibid*, hlm. 100

menemui masyarakat untuk diajak berbicara. Dalam berbicara dengan masyarakat, anggota kepolisian tetap harus ramah, mengedepankan senyum, sapa, salam. Selanjutnya gali informasi dari masyarakat baik berupa kejahatan, gangguan kamtibmas dan lain sebagainya. Selain mencari informasi, anggota dilapangan juga harus memberikan informasi yang baik, sampaikan kepada masyarakat agar tetap tenang dan menjaga lingkungan. Dengan metode PWT ini anggota dilapangan akan mudah dikenal oleh masyarakat, setiap hari akan bertambah kawan baru. Perasaan tentram menjadi timbul berkat sikap yang santun dalam pergaulan sehingga tugas sebagai pengayom masyarakat tercapai.

Sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang Polri, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka strategi yang digelar dalam rangka menangani masalah kejahatan ini adalah sebagai berikut :²⁰

- a. Pre-emptif. Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meski ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat menjadi hilang meski ada kesempatan.

²⁰ Nurfaizi, *Megatrend Kriminalitas* (Jakarta : TIM Citra, 1998), hlm. 41

- b. Preventif. Upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tatanan pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam rangka melaksanakan upaya preventif, maka keterlibatan instansi terkait serta seluruh warga masyarakat memiliki peranan yang besar sekali. Untuk itulah perlu di tingkatkan kemitraan, baik antara Polri dengan instansi terkait maupun antara Polri dengan masyarakat guna melaksanakan kegiatan yang realistis serta meningkatkan peran serta masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi masalah kejahatan ini sesuai dengan fungsi dan peranan mereka masing-masing. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk tidak dilakukannya kejahatan.
- c. Represif. Dalam upaya ini melakukan penindakan secara tegas dan tuntas setiap tindak pidana yang dilakukan oleh para penjahat sesuai prosedur dalam sistem peradilan pidana yang berlaku guna memberikan rasa ketentraman masyarakat serta memberikan efek deterrent bagi para pelaku dan calon pelaku serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

2.2.4. Sarana atau Fasilitas dalam Pelaksanaan Tugas Patroli Polisi

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain : mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut :²¹

- a. Apabila tidak ada, diadakan;
- b. Apabila rusak, diperbaiki;
- c. Apabila kurang, ditambahkan;
- d. Apabila macet, dilancarkan;
- e. Apabila mundur atau merosot, dimajukan atau ditingkatkan

1.2.5. Teori-teori Penanggulangan kejahatan

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku yang selalu ada dalam masyarakat. Adapun beberapa perspektif dalam teori-teori penyebab terjadinya kejahatan yaitu: Perspektif biologis, psikologis, dan sosiologis.

Menurut Cesare Lambrosso penjahat diklasifikasikan menjadi empat golongan, yaitu :

1. Born Criminal, yaitu orang dilahirkan pada doktrin avatisme
2. Insane Criminal, yaitu orang menjadi penjahat dikarenakan ada beberapa perubahan atau gangguan, seperti orang idiot, paranoid, dan embisil.
3. Occasional Criminal, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman.
4. Criminal of Passion, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, dan cinta.

²¹ Soerjono, Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers. 2010), hlm. 44

Berdasarkan perspektif psikologis, teori-teori sebab terjadinya kejahatan terdiri atas :

- a. Teori Psikoanalisis adalah sebuah model perkembangan kepribadian, yaitu pribadi yang tidak sehat karena tidak dapat menyeimbangkan ego, seperti begitu dihukum, maka perasaan bersalah mereka akan mereda.
- b. Kekacauan Mental, penyakit mental ini sebagai suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek dan tidak pernah mearsa bersalah.
- c. Pengembangan Mental merupakan aturan moral atau nilai-nilai moral terdiri atas melakukan atau tidak (jangan melakukan) untuk menghindari hukuman.
- d. Pembelajaran Sosial, teori ini berpendirian bahwa perilaku kenakalan dipelajari melalui proses psikologi yang sama sebagaimana perilaku bukan perilaku kenakalan remaja atau anak nakal. Anak nakal adalah anak yang berperilaku yang bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat.

Berdasarkan perspektif sosiologis, teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu : ²²

- a. Anomie, teori ini menilai bahwa hilangnya nilai-nilai yang ada dalam masyarakat sehingga tidak mempunyai pegangan dalam menentukan hal yang baik dan buruk, sehingga mengalami kekacauan karena tidak adanya aturan-aturan yang diakui bersama.

²² Topo Santoso, Eva Achjani. Kriminologi, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 67.

- b. Teori Penyimpangan Sosial, teori ini menempatkan penyebab kejahatan pada ketidakberuntungan posisi orang-orang di strata bawah atau orang pada lingkungan yang kurang beruntung. Contoh, seseorang melakukan kejahatan yang berdasarkan pada faktor ekonomi yang rendah.
- c. Teori Kontrol Sosial, teori ini menilai bahwa perilaku menyimpang merupakan konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk menaati hukum yang ada. Teori ini berasumsi bahwa motivasi dalam melakukan kejahatan merupakan bagian dari diri manusia. Contoh, seseorang melakukan kejahatan yang berdasarkan pada faktor lingkungan.

1.2.6. Tujuan Penanggulangan kejahatan dalam Islam

Dalam hukum Islam, polisi disebut *asy-syurthah*. Fungsi utama dari polisi syariah adalah untuk mengawasi pelaksanaan syariat Islam. Mereka bertugas untuk menegakkan syariat yang digariskan oleh pemerintah. Tugas seorang polisi itu dibagi menjadi dua golongan yaitu tugas represif (menjalankan peraturan) dan tugas preventif (menjaga dan mengawasi peraturan). Selain itu dalam menerapkan hukum yang berlaku seorang polisi juga harus bersifat konsisten agar hukum dapat berjalan dengan efektif. Mereka juga dituntut berlaku adil dalam wewenangnya.

Kata polisi atau aparat keamanan dalam bahasa Arab disebut *Syurthah*. Lafaz ini sudah dikenal sejak zaman Rasulullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik didalam Shahih Bukhari:

إِنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشَّرْطِ مِنَ
الْأَمِيرِ

Artinya : “*Sesungguhnya Qais bin Sa’ad berada di sisi Nabi SAW seperti kepala polisi di sisi pemimpin (raja).*” (HR Bukhari)²³

Kata *syurthah* yang disebutkan di dalam hadits di atas, dalam kamus *lisanul Arab* ada begitu banyak makna dari kata tersebut, di antaranya adalah kaki tangan penguasa, dalam hal ini polisi bertugas untuk memantau atau melihat kondisi masyarakat. Di dalam Islam, negara memiliki kewajiban yang sifatnya fardu kifayah untuk mewujudkan lembaga kepolisian guna menjalankan tugas-tugas keamanan dalam Islam. Di antara tugas-tugas utama lembaga tersebut adalah untuk menjaga keamanan dan ketentraman rakyat, menjaga kenyamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah, membuat jera orang sesat, menyelidiki orang jahat, mengejar pelaku kriminal, mencari tempat persembunyian mereka, menyelidiki rahasia mereka, melakukan pembuktian terhadap orang-orang yang mereka tangkap, menerapkan hukum-hukum Allah yang sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan.

Dalam upaya menjaga keamanan di kenal istilah patroli. Dalam Islam patroli dikenal pertama kali pada masa khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar membentuk “*Al Uss*” berfungsi untuk menjaga keamanan dan mengungkap kejahatan di negaranya. Sering kali, khalifah Umar juga melakukan patroli sendiri mengelilingi kota madinah. sedangkan pada masa khilafah umayyah, belajar dari peristiwa

²³ Imam Bukhari, *Terjemahan Shahih Bukhari*, (Semarang: CV Asy Syifa, 1991).

terbunuhnya para pemimpin Negara sebelumnya; khalifah Umar, Utsman, dan Ali ra, muawwiyah mengangkat seorang polisi sebagai pengawal pribadi dalam peradaban Islam. Mengingat pentingnya peran dan fungsi vital kepolisian dalam Negara, khalifah muawwiyah telah menetapkan standar karakter yang harus dimiliki seorang kepala polisi. Di antaranya; memiliki kecakapan dan kuat, tidak mudah lupa, berumur, dapat menjaga kesucian, dan tidak memiliki catatan kriminal.²⁴

Saat khilafah sampai ke Andalusia, kepolisian dibagi dua, Asy Syurthah Al Kubra (kepolisian besar) yaitu untuk menangkap dan memenjarakan pelaku kejahatan dari kalangan pejabat beserta kroni-kroninya, dan Asy Syurthah Al Syughra (kepolisian rendah) yaitu untuk melakukan pengawasan keamanan masyarakat umum.

Salah satu polisi asy syurthah di Aceh yaitu wilayatul hisbah, dengan misi untuk menjalankan amar ma'ruf hani mungkar, serta menolong pihak yang teraniaya.²⁵ Hal ini sudah jelas di turunkan sebagai *rahmatan lil'alamin*. Hisbah sebagai lembaga pengawasan jalannya roda kehidupan dan pemerintahan dengan berpijak pada semboyan amar ma'ruf nahi mungkar. Pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar memiliki landasan yang sangat kuat dalam Al-Qur'an, surah ali imran, ayat 104 :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ .

²⁴ Roni Ruslan, "Profil Kepolisian di Masa Khilafah"; diakses melalui mediaumat.com/cermin/4335-100, pada tanggal 14 januari 2016.

²⁵ Ibnu Taimiyah, Al-Siyasah Al-Syari'ah, (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), hlm. 35

Artinya “ *dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung* ”.

Umat Islam mempunyai wewenang untuk menegur, menasehati, dan memerintahkan untuk melakukan perbuatan yang baik juga melarang mereka melakukan perbuatan yang mungkar. Tujuannya untuk mengawasi masyarakat dari kesesatan, melindungi dan menjaga dari hal-hal yang dapat merusak aqidah atau keimanan masyarakat.

Menurut Al-Yasa Abubakar, wilayatul hisbah²⁶ memiliki hubungan subordinasi dengan kepolisian daerah. Dalam pasal 18 Qanun Nomor 11 tahun 2004 disebutkan bahwa wilayatul al-hisbah bersama-sama kepolisian melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan masyarakat. Tujuan pencegahan kejahatan dalam Islam yaitu: untuk memelihara stabilitas masyarakat, menciptakan keadilan, ketentraman individu dan masyarakat, baik yang berkaitan dengan jiwa, harta maupun kehormatan sesuai dengan hukuman bagi segala bentuk kejahatan serta sesuai dengan kemaslahatan dan ketentraman yang menghendakinya. Tujuan ini sejalan dengan pemberian hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum di syariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.²⁷

²⁶ Muhibbuththabary, *Wilayatul Al-Hisbah di Aceh (Konsep dan Implementasi)*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, Juli, 2010), hlm. 89.

²⁷ Muhibbuththabary, *Wilayatul Al-Hisbah di Aceh (Konsep dan Implementasi)*,..., Hlm. 35

BAB TIGA
EFEKTIFITAS PATROLI POLISI DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK KEJAHATAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK KUTA
ALAM KOTA BANDA ACEH

3.1 Profil Polsek Kuta Alam Kota Banda Aceh

Untuk membahas rumusan masalah yang menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada Wilkum Polsek Kuta Alam Kota Banda Aceh. Kecamatan Kuta Alam merupakan salah satu dari 9 kecamatan dan 91 gampong keseluruhan yang berada di Kota Banda Aceh yang berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah utara, Kabupaten Aceh Besar di sebelah timur dan selatan dan Samudera Hindia di sebelah barat. Polri Daerah Aceh Resor Kuta Banda Aceh Sektor Kuta Alam beralamat JL. Tengku Dibrang No 47/Telp. 22172 Banda Aceh.


Kuta Alam adalah salah satu Kecamatan di Kota Banda Aceh, kecamatan ini memiliki jumlah personil yang bekerja di kantor Polsek Kuta Alam terdiri dari 35 personil yang terdiri dari Kapolsek, enam personil dari unit Sabhara, tujuh personil dari unit Bareskrim, dua belas personil dari unit Binmas, empat personil dari unit Intelligent, satu personil dari unit Provos, unit provos bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri. Tiga personil dari unit Seksi Umum, dan satu personil dari unit Seksi Humas. Dengan luas wilayah Kecamatan Kuta Alam 10,05 KM², dan dengan jumlah penduduk sebanyak 51.934 jiwa.

Adapun enam fungsi umum dalam lembaga kepolisian adalah :¹

1. Samapta : itu fungsi kepolisian yang menjalankan tugas-tugas umum seperti patroli, penjagaan markas, penjagaan tahanan, penjagaan objek vital penerimaan dan pembuatan laporan surat kehilangan, dan sebagainya.
2. Lantas : fungsi ini bertanggung jawab atas kelancaran, ketertiban, dan keamanan pengendara di jalan umum.
3. Binamitra : fungsi ini mendekati fungsi humas, yaitu berkonsentrasi kepada sosialisasi informasi kepolisian secara aktif yang menghubungkan antara polisi dengan masyarakat.
4. Intel : fungsi ini adalah mata dan telinganya lembaga kepolisian. Mereka mendengar dan melihat semua gejala dan keluhan-keluhan masyarakat.
5. Reskrim : fungsi ini akan bekerja apabila telah terjadi tindak kejahatan. Mereka mengumpulkan barang bukti, yang bertujuan untuk mengungkapkan kasus yang telah terjadi dari awal sampai akhir.
6. Provos : berfungsi sebagai pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personil Polri, serta pengasawan dan penilaian terhadap personil Polsek yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi.

¹ Pelayan Masyarakat, *Lima Fungsi Umum Kepolisian*, http://id.wikipedia.org/wiki/pelayan_masyarakat, artikel diakses 28 desember 2016.

Struktur Organisasi Polsek Kuta Alam Kota Banda Aceh



3.2 Bentuk-bentuk Patroli Polisi di Wilayah Hukum Polsek Kuta Alam Kota Banda Aceh

Terkait tugas pokok Polri untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai penegak hukum, pelindung serta pengayom masyarakat, maka pelanggaran hukum dan tindak kejahatan adalah salah satu tanggung jawab penting yang di emban oleh pihak kepolisian. Untuk itu pihak kepolisian, dalam hal ini Polsek Kuta Alam melakukan patroli sebagai salah satu upaya dalam menanggulangi kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Kuta Alam.

Adapun beberapa bentuk patroli polisi yang dilakukan di polsek Kuta Alam sebagai berikut :²

1. Patroli Jalan Kaki, patroli jalan kaki di mulai dari markas atau kantor dan dilakukan minimal 2 orang anggota Polri berjalan dan berada di tempat yang lenggang agar dapat bergerak dengan leluasa juga mengadakan observasi serta pengawasan.
2. Patroli Sepeda, patroli sepeda dilakukan untuk menempuh jarak atau daerah yang lebih luas, sama halnya dengan patroli jalan kaki. Patroli sepeda juga mengadakan observasi serta pengawasan dengan baik untuk melaporkan bila ada keadaan yang ganjil atau keadaan tidak seperti biasanya.
3. Patroli Sepeda Motor, patroli sepeda motor di lakukan untuk membantu patroli jalan kaki dan patroli sepeda, dimana mereka bisa dengan segera atau lebih cepat memberikan bantuan bilamana patroli jalan kaki maupun patroli sepeda

² Wawancara dengan Athaillah sebagai polisi bidang sabhara di Kantor Polsek Kuta Alam, dan dilakukan observasi pada tanggal 11 November 2016.

membutuhkan bantuan. Karena kecepatan dan ketepatan ia lebih cepat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan tugas.

4. Patroli Mobil, patroli bermobil dilakukan untuk membantu dan mengawasi patroli jalan kaki, patroli bersepeda, dan patroli motor pada titik kontrol dan persilangan tertentu untuk mengawasi dimana para petugas patroli lainnya berada yaitu untuk tukar menukar informasi atau keterangan. Patroli bermobil melakukan patroli disekitar pemukiman, mall, bank, pasar dan tempat-tempat yang di anggap rawan kejahatan.

Inilah beberapa bentuk patroli berdasarkan hasil wawancara³ penulis dengan petugas bidang patroli, Bapak Aiptu Athaillah. Keempat bentuk patroli ini di laksanakan karena sarananya ada meskipun tidak banyak serta mengingat luasnya wilayah yang harus dijaga dan bisa dengan segera memberi pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan patroli motor dan patroli bermobil dilakukan melalui route di daerah rawan, objek wisata dan di laksanakan juga pada jam rawan tindak kejahatan yakni jam 09.00-13.00 WIB. Waktu tersebut rumah sudah dalam keadaan kosong ditinggal oleh pemiliknya, dan jam 22.00- 03.00 waktu tersebut pemilik rumah sedang istirahat/tidur dan termasuk keadaan sepi lagi sunyi. Maka untuk itu perlu dilakukan patroli karena ada beberapa daerah yang merupakan rawan terhadap kejahatan.

³ Wawancara dilakukan di Kantor Polsek Kuta Alam pada tanggal 11 November 2016

Table 3-1 : Daerah rawan kejahatan di wilayah hukum polsek Kuta Alam

| No | Daerah/Gampong | Rawan Jenis Kejahatan |
|----|----------------|---|
| 1 | Beurawe | Pencurian kendaraan bermotor (curanmor) |
| 2 | Lampulo | Pencurian dengan pemberatan (curat) |
| 3 | Laksana | Penganiayaan |

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa ada beberapa tempat yang menjadi rawannya kejahatan, seperti gampong beurawe. Lampulo, dan lasana.

3.3 Faktor Penunjang dan Penghambat Keefektifitasan Patroli Polisi di Kuta Alam Kota Banda Aceh

3.3.1 Faktor Penunjang Keefektifitasan Patroli Polisi di Kuta Alam Kota Banda Aceh

Untuk menjalankan tugas penanggulangan kejahatan pihak kepolisian memiliki beberapa penunjang efektifnya patroli polisi, adapun beberapa penunjang tersebut sebagai berikut :

1. Polisi yang Kompetensi

Polisi sebagai alat penegak hukum yang tugas utamanya menjaga keamanan, terkait dengan kemampuan, memiliki karakteristik kepribadian yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan sumber daya manusia. Kompetensi kepribadian ini sebagai kompetensi personal yang berkenaan dengan pemahaman diri. Dalam konsep pengembangan SDM, kita mengenal 3 (tiga) lapisan, yaitu : pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan perilaku. berikut contoh dari kemampuan mereka dalam menyelesaikan kasus tahunan.

Tabel 3-2: Tabel tentang Proses Penyelesaian kasus dari tahun 2014 dan 2016 Polsek Kuta Alam

| NO | Tahun | PENYELESAIAN KASUS | | | | | | | JumLah |
|----|------------|--------------------|-----|-------|---------|--------|-------|-------|--------|
| | | P21 | SP3 | Damai | Diversi | Limpah | Sidik | Lidik | |
| 1 | 2014 | 5 | 8 | 8 | - | 3 | - | 115 | 139 |
| 2 | 2015 | 12 | 20 | - | 2 | 5 | 5 | 142 | 186 |
| 3 | 2016 | 9 | 16 | - | 3 | 3 | 7 | 152 | 187 |
| 4 | Jmlh Total | 26 | 44 | 8 | 5 | 11 | 12 | 409 | 512 |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah kasus pada tahun 2014 yaitu 139 kasus, jumlah kasus pada tahun 2015 yaitu 186 kasus, dan jumlah kasus pada tahun 2016 yaitu 187 kasus. Jumlah keseluruhan kasus dari dua tahun belakang sebanyak 512 kasus.⁴ Bentuk kasus yang dilaporkan dan tertangkap tangan semuanya di selesaikan tanpa memilih kasus tertentu. Tabel tersebut berkaitan dengan kompetensi personil (kemampuan mereka bagus) dalam menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi setiap tahun.

⁴ Data diperoleh di Kantor Polsek Kuta Alam (Bareskrim) pada tanggal 14 November 2016. Keterangan dari penyelesaian kasus :

- a. P21 dengan cara pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap
- b. Penyelesaian kasus secara SP3 sama dengan P-14 yaitu dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan.
- c. Damai yaitu dengan melakukan musyawarah untuk kesimpulan yang baik
- d. Diversi sebagai upaya penyelesaian sengketa/kasus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum
- e. Secara Limpah yaitu dengan cara litigasi atau di limpahkan ke pengadilan
- f. Sidik dengan cara menggunakan ilmu bantuan, seperti ilmu forensik
- g. Lidik dengan cara penyidikan

2. Kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Sistem hukum pada dasarnya mencakup yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi mengenai apa yang dinilai baik dan apa yang dinilai tidak baik.

Berdasarkan hasil di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa faktor yang menjadi faktor penunjang kepolisian dalam menanggulangi kejahatan yang pertama adalah kemampuan polisi itu sendiri dalam menyelesaikan kasus, dan yang kedua adalah budaya yang mendukung, mengingat kita Wilayah Aceh. Setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan supaya warga masyarakat menaati hukum, dan menghasilkan kepatuhan hukum, yang bertujuan agar warga masyarakat secara mantap mengetahui dan memahami hukum, sehingga ada persesuaian dengan nilai-nilai yang dianut oleh warga masyarakat tersebut.

3.3.2 Faktor Penghambat Keefektifitasan Patroli Polisi di Kuta Alam Kota Banda Aceh

Dalam melaksanakan tugas pencegahan kejahatan pihak kepolisian mendapat beberapa hambatan. Adapun beberapa hambatan tersebut sebagai berikut :

1. Kekurangan jumlah personil di lapangan

Rasio polisi adalah jumlah personil polisi dibandingkan dengan jumlah penduduk suatu wilayah atau Negara, menurut PBB rasio polisi⁵ yang ideal adalah 1:400. Besar kecilnya rasio polisi menentukan efektifitas pelayanan kepolisian terhadap masyarakat, namun keadaan yang terjadi di Polsek Kuta Alam belum bisa di anggap ideal sebagaimana hasil data yang diterima penulis dari Polsek Kuta Alam.

Tabel 3-3 : Jumlah Penduduk Kecamatan Kuta Alam

| No | Jenis | Jumlah |
|-------|-----------|--------|
| 1 | Laki-laki | 27.576 |
| 2 | Perempuan | 24.358 |
| Total | | 51.934 |

Sumber: Kantor Camat Kuta Alam 2015-2016

Dari penjelasan di atas dapat di lihat bahwa jumlah total penduduk kecamatan kuta alam sebanyak 51.934 jiwa, yang terdiri dari 27.576 jiwa laki-laki dan 24.358 jiwa perempuan.

Tabel 3-4: Jumlah Anggota Kepolisian yang Bertugas di Polsek Kuta Alam Tahun 2016

| No | Unit | Jumlah |
|----|-----------------------------------|--------|
| 1 | Kapolsek | 1 |
| 2 | Sabhara/ Samapta Bhayangkara | 6 |
| 3 | Bareskrim/ Badan Reserse Kriminal | 7 |
| 4 | Binmas | 12 |
| 5 | Intel | 4 |

⁵ <https://id.answers.yahoo.com>, *Rasio Polisi dan Kinerja Kepolisian*, di akses pada tanggal 25 desember 2016 pada jam 09: 00 WIB

| | | |
|-------|-------------|----|
| 6 | Satlantas | - |
| 7 | Provos | 1 |
| 8 | Seksi Umum | 3 |
| 9 | SI Hukum | - |
| 10 | Seksi Humas | 1 |
| Total | | 35 |

Sumber: Kantor Polsek Kuta Alam⁶

Berdasarkan hasil tabel di atas, perbandingan jumlah penduduk dan jumlah personil polisi yang bertugas di polsek Kuta Alam adalah 35: 51.934. data tersebut menunjukkan bahwa rasio penduduk dan polisi di Kecamatan Kuta Alam adalah 1:1.483. Satu orang polisi harus menjaga seribu empat ratus delapan puluh tiga warga. Data ini menunjukkan jumlah polisi yang bertugas di Polsek Kuta Alam belum bisa di anggap efektif dalam menanggulangi kejahatan berdasarkan rasio di atas. Kekurangan anggota dapat menghambat saat melaksanakan patroli karena banyak kasus yang membuat mereka membagi diri dalam menjalankan tugas.

2. Sarana dan Prasarana yang Kurang Memadai

Dalam menjalankan tugas sudah sepatutnya pihak kepolisian dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai yaitu untuk memberikan perlindungan, pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat setempat agar merasa aman, tentram dan tidak terganggu segala aktifitasnya. Tetapi di Polsek Kuta Alam sarana dan prasarana belum memadai berdasarkan data tabel perlengkapan yang di ambil sebagai berikut:

⁶ Wawancara di lakukan di Kantor Polsek Kuta Alam (Bareskrim) pada tanggal 14 November 2016

Tabel 3-5: Perlengkapan Polsek Kuta Alam

| No | Jenis perlengkapan | Jumlah | Baik | Rusak |
|----|--------------------|--------|-----------|-------|
| 1 | Sepeda Patroli | 2 | 2 | - |
| 2 | Sepeda Motor | 1 | Perbaikan | |
| 3 | Mobil | 1 | 1 | - |
| 4 | Handy Talky (HT) | 3 | 3 | - |
| 5 | Mega Phone | 1 | 1 | - |

Sumber: Kantor Polsek Kuta Alam 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang menghambat polisi dalam menanggulangi kejahatan yang terjadi di wilayah hukum polsek Kuta Alam adalah kurangnya perlengkapan pendukung polisi untuk menjalankan tugas dalam menanggulangi kejahatan. Karena kurangnya perlengkapan menjadi kendala yang menghambat kinerja patroli polisi dalam menanggulangi kejahatan belum maksimal.

3. Semakin meningkatnya angka kejahatan dari tahun ke tahun

Ukuran efektifitas polisi adalah angka kejahatan. Masyarakat ingin tahu apa resiko menjadi korban kejahatan meningkat atau menurun. Angka kejahatan adalah pusat dari masalah, baik bagi polisi ataupun masyarakat. Kejahatan yang tinggi di sebabkan oleh beberapa faktor seperti : faktor ekonomi, faktor sosial-budaya, faktor moral dan kejiwaan, faktor agama serta faktor politik. Untuk menangani masalah kejahatan, aparat kepolisian dalam memerangi kejahatan yaitu harus lebih di tingkatkan upaya-upaya aparat keamanan dalam menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku

seperti mengadakan razia atau pemeriksaan terhadap benda-benda berbahaya seperti senjata tajam, senjata api, bahan-bahan peledak ataupun petasan yang berbahaya serta lebih seringnya dilakukan patroli di sepanjang jalan-jalan yang merupakan daerah rawan dan berbahaya.

Table 3-6 : Jumlah Tindak pidana di Wilayah Hukum Polsek Kuta Alam Kota Banda Aceh tahun 2014-2016

| No | Tahun | Jumlah Kasus |
|----|-------|--------------|
| 1 | 2014 | 139 kasus |
| 2 | 2015 | 186 kasus |
| 3 | 2016 | 187 kasus |

Sumber : Kantor polsek Kuta Alam⁷

Bersadarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 jumlah tindak pidana mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 tercatat ada 139 kasus, pada tahun 2015 tercatat ada 186 kasus. Hal ini menunjukkan adanya indikasi kenaikan yaitu pada tahun 2016 tercatat ada 187 kasus, dengan total keseluruhan jumlah kasus dari tiga tahun terakhir ini mencapai 512 kasus. Ini menandakan bahwa kejahatan dari tahun ke tahun meningkat, jadi kegiatan patroli juga harus lebih ditingkatkan karena mengingat angka kejahatan yang relatif meningkat dari tahun sebelumnya. Dari data diatas dapat dilihat bahwa begitu maraknya tindak pidana yang kemudian menjadi keresahan masyarakat. Penanganan kejahatan yang dilakukan oleh Polsek Kuta Alam 85 % kasus tersebut di laporkan, hanya 15% penanganan kejahatan

⁷ Data di ambil di Kantor Polsek Kuta Alam (Bareskrim) pada tanggal 14 November 2016

dilakukan dengan tertangkap tangan, contoh kasus seperti Tindak pidana narkoba yang dilakukan secara penggerbakan.

Berdasarkan hasil di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa yang menjadi faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan yang pertama kekurangan personil, sehingga mereka harus membagi tugas, kedua adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai, ketiga adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam membantu polisi untuk menanggulangi tindak kejahatan yang akan di jadikan acuan untuk patroli di daerah tertentu. Dan keempat adalah semakin meningkatnya angka kejahatan dari tahun ke tahun.

3.4 Pengaruh Patroli Polisi di Kecamatan Kuta Alam dalam Penanggulangan Kejahatan di Kota Banda Aceh

Polisi memiliki pengaruh dan peranan yang sangat penting dalam mencegah kejahatan, namun terlepas dari hal lain yang sangat penting menjadi perhatian yaitu fungsi patroli. Cara polisi mengendarai kendaraan polisi yang terkesan simpatik, dengan kecepatan cepat/lambat dan lampu rotoar yang menyala sehingga masyarakat memiliki rasa aman, nyaman dan merasa terlindungi. Berbagai macam jenis kejahatan yang telah ditangani oleh pihak kepolisian dalam memberantas kajahatan demi untuk meningkatkan suasana aman dan tertib sebagaimana yang menjadi tanggung jawab kepolisian. Dengan melakukan patroli, setidaknya dapat meminimalisir kejahatan.

Kegiatan patroli polisi harusnya terus dipertahankan dan ditingkatkan intensitasnya di daerah rawan terutama di malam hari, dan yang menjadi harapan

seluruh masyarakat tentunya patroli polisi benar-benar dari niat personil lapangannya untuk mengayomi dan melayani masyarakat, bukan sekedar mencari-cari kesalahan pengguna lalu lintas juga pemungutan liar.

Tabel 3-7: Jenis Gangguan Kamtibmas tahun 2016 Polsek Kuta Alam

| No | Jenis Kasus | 2016 | |
|--------|------------------------------|------------------|----------------|
| | | Semester pertama | Semester kedua |
| 1 | Curi Biasa | 20 | 8 |
| 2 | Curat | 23 | 21 |
| 3 | Curas | 3 | 1 |
| 4 | CuranMor | 33 | 21 |
| 5 | Aniaya | 17 | 13 |
| 6 | Pengancaman | - | 1 |
| 7 | Penggelapan | 6 | 6 |
| 8 | Penipuan | 3 | 2 |
| 9 | Pengrusakan | 3 | - |
| 10 | Perbuatan tidak menyenangkan | 1 | - |
| 11 | Narkotika | - | 2 |
| 12 | Pemerasan | 2 | - |
| 13 | Senpi/Handak | 1 | - |
| Jumlah | | 112 | 75 |

Sumber : Bagian Bareskrim Polsek Kuta Alam tahun 2016⁸

Dari data di atas dapat dilihat bahwa kejahatan yang terjadi dari pada tahun ke tahun relatif meningkat, pada tahun 2016 dengan jumlah 187 kasus, di bandingkan pada tahun 2015 dengan jumlah 186 kasus, dan pada tahun 2014 dengan jumlah 139 kasus yang merupakan lebih sedikit di bandingkan pada tahun berjalan yaitu tahun 2016 ini. Kejahatan tidak terbendung, kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh unit patroli yang ada tidak cukup mengimbangi laju kejahatan yang terlalu tinggi sehingga

⁸ Data di ambil di Kantor Polsek Kuta Alam (Bareskrim) pada tanggal 14 November 2016

banyak yang menjadi korban. Kepolisian seharusnya lebih mengintensifkan kegiatan patroli yang merupakan salah satu tindakan preventif sehingga peranan polisi bagi masyarakat sangat penting. Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya.

Dalam pembahasan sebelumnya, penulis menyatakan bahwa dalam tulisan ini menggunakan teori yang di kemukakan oleh M Steers untuk mengukur efektifitas yaitu: pencapaian, integritas dan adaptasi. Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus di pandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, di perlukan pertahapan, baik dalam arti pentahapan bagian maupun pentahapan dalam arti periodesasi. Pencapaian tujuan ini terdiri dari beberapa faktor, di antaranya : kurun waktu dan sasaran yang merupakan targetnya. Di sini menggunakan pentahapan dalam arti periodesasi/dengan kurun waktu tahun, yaitu dengan cara melihat perbandingan antara tahun 2014, 2015 dengan tahun 2016, dan sasaran adalah patroli yang merupakan kurang efektifnya kegiatan patroli polisi yang di selenggarakan di wilayah hukum Polsek kuta Alam di karenakan beberapa alasan penghambat yang terdiri jumlah personil yang masih kurang, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurangnya partisipasi dari masyarakat itu sendiri, dan meningkatnya angka kejahatan dari tahun ke tahun.

Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi

lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa faktor yaitu prosedur yang merupakan cara atau langkah-langkah dalam melakukan suatu kegiatan, dan proses sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai, peran, dan yang di perlukan untuk memungkinkan berpartisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial.

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu di gunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu : peningkatan kemampuan yang merupakan salah satu unsur dalam kematangan yang berkaitan dengan pengetahuan atau keterampilan yang dapat di peroleh dari pendidikan, pelatihan dan beberapa pengalaman, dan di tunjang oleh sarana dan prasarana yang ada tetapi masih minim sehingga kegiatan patroli sedikit terhambat.

Berdasarkan wawancara dengan Muhammad Aji sebagai tukang parkir yang ada di kawasan peunanyong, ia mengatakan bahwa ada pengaruh patroli terhadap parkir sembarangan yang mengganggu kepentingan umum karena ada petugas patroli dan akan menindak kendaraan-kendaraan yang salah parkir, parkir sembarangan atau di tikungan. Kendaraan yang salah parkir akan di angkut atau pemiliknya harus membayar denda.⁹ Kemudian Nedy sebagai penjual dan penjaga warkop, ia mengatakan bahwa ada pengaruh setidaknya walaupun sedikit, yaitu dapat menggagalkan rencana penjahat di saat tahu bahwa di kawasan incarannya ada

⁹ Wawancara dengan Muhammad aji sebagai tukang parkir warga gampong peunanyoeng, Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada tanggal 29 Desember 2016.

patroli, tetapi kita juga harus berhati-hati dalam segala hal sehingga tidak memberi peluang terhadapnya.¹⁰

3.5 Analisis Efektifitas Patroli Polisi pada Polsek Kuta Alam Sebagai Upaya Preventif dalam Penanggulangan Kejahatan Menurut Hukum Islam

Allah telah memberikan banyak keistimewaan kepada manusia. Allah menciptakannya dengan tangan-Nya, meniupkan ke dalam diri manusia dari Ruh-Nya, memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada manusia, menciptakan apa yang di langit dan apa yang di bumi untuk manusia, menjadikannya khalifah di bumi, membekali manusia dengan kekuatan dan kemampuan untuk mengatur bumi agar manusia sampai kepada kesempurnaan materi dan ketinggian ruhiyah.¹¹

Pemerintah juga merupakan ulil amri karena adanya pelimpahan wewenang hukum yang berguna untuk mengatur kesejahteraan rakyat, yang terdapat dalam Qur'an Surah An-nisaa Ayat 59 yaitu :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيْ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۗ اِنَّ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا .

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*.

¹⁰Wawancara dengan Nedy sebagai penjaga toko warga gampong lampulo, Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada tanggal 29 Desember 2016.

¹¹ Sayyid Sabid, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 714

Syari'at Islam diterapkan oleh pemimpin dengan cara menegakkan hukum-hukum Allah serta membimbing masyarakat untuk menaati perintah syar'i dan menjauhi larangan-Nya. Ulil amri adalah pemimpin ummat dalam rangka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Setiap orang wajib menjalankan perintah pemimpin selama perintah tersebut tidak menyuruh atau mengarahkan kepada maksiat. Islam juga menjelaskan untuk tidak mematuhi secara berlebihan dalam artian patuh buta, tetapi berusaha menciptakan kesadaran untuk berani dan bertanggungjawab, serta patuh terhadap pemimpin dengan adanya batasan-batasan, yaitu sejauh penguasa tidak memerintah kepada kemaksiatan.

Dalam hubungannya dengan kekuasaan manusia di muka bumi, manusia diberikan wewenang untuk menjadi pemimpin di bumi yang menjalankan tugas sebagai seorang khalifah. Islam memandang kehidupan dunia sebagai ladang bagi kehidupan akhirat. Tata kehidupan di dunia tersebut harus senantiasa tegak di atas aturan-aturan Islam. Tujuan kepemimpinan dalam Islam ada dua yaitu memelihara agama (hirsatud din), dan mengatur urusan agama (siyasatud din). Manusia di haruskan selalu menyuru kepada kebaikan dan mencegah yang mungkar agar dapat mempertebal keimanannya. Seperti sabda Rasulullah :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ (روه المسلم).

“ Dari Abu Sa'id Al Khudri ra, ia berkata saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda: Barang siapa diantara kalian yang melihat kemungkaran maka ubahlah kemungkaran tersebut dengan tangannya jika tidak mampu maka

dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman”. (HR.Muslim).¹²

Hadits ini menunjukkan perintah untuk beramar makruf nahi mungkar bergantung di atas kemampuan manusia. Di antara mereka ada yang mengubah dengan cara mempraktikkan dengan tangannya sebagai kekuatan tubuh. Pengubah kemungkaran memiliki kekuasaan umum atas pelaku kemungkaran, seperti pemerintah pada rakyatnya. Jika ia mendapatkan perlawanan dari pelaku kemungkaran, maka pemilik kekuasaan, dalam hal ini polisi dibenarkan menggunakan senjata untuk menghentikan kemungkaran. Dan di antara mereka ada yang tidak mampu dengan lisannya, dan yang terakhir mencegah kemungkaran melainkan dengan hatinya. demikian, nabi mengisyaratkan bahwa berusaha mengubah kemungkaran hanya dengan hatinya menandakan tingkat iman seseorang masih lemah sekali. Jadi polisi di sini bisa di ibaratkan sebagai tangan pemerintah.

Melaksanakan amar makruf nahi mungkar adalah bukti eksistensi umat, dengan berjalannya amar makruf nahi mungkar, kontrol masyarakat baik terhadap pemerintah, individu, maupun kelompok, akan berjalan baik. Sehingga masyarakat terpelihara dari berbagai kezaliman dan unsur-unsur yang bisa merusaknya. Karena tujuan di perintahkan amar makruf nahi mungkar adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan kebaikan bagi seluruh umat, dan terwujudnya kehidupan aman dan sejahtera.

¹² Imam Nawawi, *Terjemah Riyadus Shalihin, Jilid I*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Amani, 1999), hlm. 212

Adapun urgensi pengawasan dalam Islam berakhir dengan¹³ :

1. Pengawasan diri sendiri (Al-Raqabat Al-Zatiah), yaitu pengawasan yang dilakukan oleh setiap orang terhadap dalam dirinya sendiri. Pengawasan diri adalah barometer ketaqwaan yang paling tepat, sebab watak asli manusia adalah ketika dia sendirian dan tidak ada seorangpun. Kecuali dia dan Allah yang melihatnya, jika manusia telah mampu melakukan pengawasan terhadap dirinya sendiri maka ia akan sanggup melaksanakannya kepada orang lain.
2. Pengawasan Ilahi. Pengawasan ini adalah pengawasan dari luar diri manusia. Allah dengan segala kekuasaan dan keagungannya senantiasa mengawasi segala gerak-gerik manusia. Jika pengawasan Ilahi dipadukan dengan pengawasan diri di atas, maka akan terjadi sinergi yang sangat sempurna.
3. Pengawasan masyarakat. Artinya pengawasan rakyat terhadap penguasanya. Dalam Islam rakyat diberi kewenangan untuk menilai segala tindak tanduk pemerintahnya dengan cara-cara yang wajar. Dalam dunia modern, pengawasan ini diwujudkan dengan lembaga-lembaga non pemerintah seperti LSM, organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama.
4. Pengawasan resmi oleh Negara. Negara bertanggung jawab penuh atas keamanan, ketertiban, ketentraman, dan kesejahteraan rakyatnya lahir dan batin. Untuk mewujudkannya, maka pemerintah berwenang membentuk lembaga-lembaga tertentu untuk melaksanakannya seperti, lembaga kepolisian, lembaga al-hisbah, dan lain sebagainya.

¹³ Muhibbuththabary, *Wilayat Al-Hisbah*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), hlm, 50

Menurut Heidrahman Ranupandojo dan Saud Husnan, faktor-faktor prestasi kerja yang perlu dinilai adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Kuantitas kerja, yaitu banyaknya hasil kerja sesuai dengan waktu kerja yang ada, yang perlu diperhatikan bukan hasil rutin, tetapi seberapa cepat pekerjaan dapat diselesaikan;
- b. Kualitas kerja, yakni mutu hasil kerja yang didasarkan pada standar yang ditetapkan. Biasa di ukur melalui ketepatan, ketelitian, keterampilan dan keberhasilan hasil kerja;
- c. Keandalan, yaitu kemampuan memenuhi atau mengikuti instruksi, inisiatif, hati-hati, kerajinan dan tanggungjawab menyelesaikan pekerjaan;
- d. Kerjasama, yakni sikap kesediaan bekerja sama dengan karyawan yang lainnya;
- e. Kepemimpinan, yakni kemampuan untuk memimpin. Dengan memiliki pribadi yang kuat, dihormati dan berwibawa seseorang dapat memotivasi orang lain untuk bekerja secara efektif;
- f. Kerajinan, yakni kesediaan melakukan tugas tanpa adanya paksaan dan bersifat rutin;
- g. Pengetahuan tentang kerja, yaitu pengetahuan luas mengenai pekerjaan dan keterampilan serta pengetahuan mengenai jabatannya;
- h. Kehati-hatian, yaitu sikap teliti saat menyelesaikan pekerjaan dan mengutamakan kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan;

¹⁴ Heidrahman Ranupandojo dan Saud Husnan, *Manajemen Personalia*, (Yogyakarta: BPFE, 1996), hlm. 125-126.

- i. Kehadiran, yaitu keberadaan karyawan di tempat kerja untuk bekerja sesuai dengan waktu/jam kerja yang telah ditentukan.

Perbuatan mencegah kejahatan itu bagian dari masalah yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. bisa dikatakan bahwa masalah adalah segala sesuatu yang bermamfaat bagi manusia. Jadi kesimpulan tentang hakikat dari masalah mursalah tersebut, sebagai berikut:

- a. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.
- b. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Tujuan syara' yang harus harus dipelihara tersebut ada lima bentuk atau disebut *maqasidul khansah*, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara ke lima aspek tujuan syara' tersebut maka dinamakan masalah.
- c. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengetahuinya.

Dari segi kandungan masalah, ulama ushul fiqh membaginya kepada dua bahagian, yaitu:

- 1. Masalah al-Ammah, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak, dan

2. Masalah al-Khashshah, yaitu kemaslahatan pribadi, dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*).

Dalam konteks ini, kewenangan pemerintah Islam untuk menerapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat harus sesuai dengan ketentuan yang diturunkan Allah SWT, jadi polisi di sini di ibaratkan sebagai kaki tangan pemerintah dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang direalisasikan dalam kegiatan patroli yang bertujuan untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kesimpulannya dapat dijelaskan bahwa orang menaati hukum karena mereka benar-benar merasa penting akan berlakunya peraturan hukum tersebut yaitu untuk melindungi kepentingan mereka, agar adanya ketentraman dalam masyarakat dapat terjamin. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa patroli polisi di Kecamatan Kuta Alam menurut hukum Islam bisa di anggap efektif bila dilihat dari segi masalah al-ammah, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat. Seperti halnya peran polisi dalam sebuah Negara merupakan penerapan nilai-nilai kemaslahatan bagi rakyat sehingga pemerintah juga harus dapat membimbing, memelihara, menjaga, dan melindungi masyarakat dari berbagai aspek kehidupan karena polisi sebagai pengawasan jalannya roda pemerintahan, asal tidak bertentangan dengan syariat Islam dan norma-norma

dalam Islam. Dengan adanya patroli polisi yang dilakukan untuk mencegah timbulnya kejahatan, maka masyarakat akan merasa adanya kemaslahatan (kebaikan) bagi manusia dalam melakukan segala aktifitasnya karena merasa terlindungi, jadi kegiatan patroli itu mengandung mamfaat bagi masyarakat, setiap yang mengandung mamfaat patut di anggap sebagai masalah. Dalam bekerja, diperlukan dorongan atau motivasi agar dapat bekerja dengan semangat. Islam memandang bahwa motivasi merupakan faktor dorongan seseorang untuk melakukan pekerjaan sebagai suatu yang penting

BAB EMPAT PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada kantor Kepolisian Sektor Kuta Alam seperti yang telah di jelaskan di atas, maka dapat penulis simpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Tingkat efektifitas dapat diukur dengan membandingkan antara jam kerja dengan angka kejahatan. Waktu kerja mereka 24 jam, namun mereka membagi jam kerja karena bagian sabhara hanya 6 (enam) personil. Sedangkan jumlah kejahatan yang terjadi dari tahun ke tahun selalu meningkat. Kejahatan yang tinggi bisa saja di sebabkan oleh beberapa faktor seperti : faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor agama, dan sebagainya. Maka dapat di simpulkan bahwa tingkat efektifitas pelaksanaan patroli di kepolisian sektor Kuta Alam masih kurang efektif.
2. Beberapa faktor yang menghambat kepolisian sektor Kuta Alam dalam menanggulangi kejahatan yang pertama adalah kekurangan jumlah personil di lapangan, kedua adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai, ketiga adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam membantu polisi untuk menanggulangi tindak kejahatan yang akan di jadikan acuan untuk patroli di daerah tertentu, dan yang keempat adalah angka kejahatan yang relatif meningkat dari tahun ke tahun. Pada dasarnya tindak kejahatan dapat terjadi karena ada kemauan dan kesempatan yang di dukung oleh adanya gabungan kondisi sosial ekonomi suatu masyarakat.

3. Peran polisi dalam melakukan patroli di Kecamatan Kuta Alam menurut hukum Islam di anggap efektif bila dilihat dari indicator kinerja dan segi masalah al-ammah, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Polisi sebagai kaki tangan pemerintah untuk pengawasan jalannya roda pemerintahan dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat, salah satunya yaitu kegiatan patroli. Dengan adanya kegiatan patroli yang dilakukan oleh kepolisian untuk mencegah timbulnya kejahatan, maka masyarakat akan merasa terlindungi. Kegiatan patroli polisi itu mengandung mamfaat bagi masyarakat, setiap yang mengandung mamfaat patut di anggap sebagai masalah.

4.2 Saran

Menarik dari kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum agar meningkatkan berbagai upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Seperti mengadakan penyuluhan, sosialisasi atau memasang himbauan di ruas-ruas jalan tertentu. Mengingat bahwa polsek Kuta Alam belum maksimal dalam pelaksanaannya yang di sebabkan kurangnya jumlah personil, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Untuk itu, penulis menyarankan untuk penambahan jumlah personil, dan sarana dan prasarana terhadap peralatan-peralatan yang kurang memadai itu untuk memaksimalkan kinerja polisi.

2. Untuk menurunkan angka kejahatan yang terjadi di masyarakat, penulis berharap ada baiknya masyarakat itu juga harus berpartisipasi dengan polisi dalam menanggulangi kejahatan, khususnya untuk menjaga diri sendiri.
3. Untuk mengefektifkan implementasi pelayanan dari polisi dalam daerah pengawasannya, saran saya untuk para petugas untuk melaksanakan tugas dengan mengikuti prinsip “penduduk adalah prioritas dan pelayanan adalah sasaran utama kami” . Dan para petugas diminta lebih menghormati dan lebih toleran serta selalu bekerja dengan sikap ramah tamah dan sikap bersemangat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Baky Jabar Al Jaza'i. *Ensiklopedi Muslim, Cetakan I*, Jakarta: Darul Falah, 2000.
- Ahmad Wardi Muchlis. *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayat*, Jakarta: Sinar Grafik, 2004.
- Amir Syarifuddin. *Garis-garis Besar Fiqh cet 2*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Barda Narwawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Dahlan Al Basry. *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Arkola Surabaya, 1994.
- David H Bayler. *Police for The Future*, Jakarta : Cipta Manunggal, 1998.
- Departemen Agama. *Al Qur'an dan Terjemahan "Al-Hikmah"*, Bandung: Diponegoro, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Kementerian Pendidikan dan kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Pembinaan, 1991.
- Mahrus Ali. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Makhrus Munajat. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Penertbit Teras, 2009.
- Martuni dan Lubis. *Teori Organisasi*, Bandung: Ghalia Indonesia, 1987.
- Muhibbuththabary. *Wilayat Al-Hisbah*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010.
- M Didik Arif Mansur dan Gultom Elisantris. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta : Rajawali Pers, 2007.

- M Richard Strees. *Efektifitas Organisasi*, Jakarta: Erlangga, 1985.
- Muhammad Quraish Shihab. *Tafsir Al Misbah, Jili II*, Cet. IX; Jakarta : Lentera Hati, 2007.
- Nurfaizi. *Megatrend Kriminaliats*, Jakarta: Citra, 1998.
- Purwodarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1986.
- Rena Yulia. *VIKTIMOLOGI perlindungan hukum terhadap korban kejahatan* Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.
- Sahetapy. *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Siagian. *Manajemen*, Yogyakarta: Liberty, 1978.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV Rajawali, 1985.
- Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, penyidikan dan penuntutan, edisi kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Yoyok Ucut Suyono. *Hukum Kepolisian*, Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2013.
- Keamanan Dalam Negeri dan Kepolisian Dalam Khilafah, *Hizbut-tahrir.or.id.* di Akses pada tanggal 20 Maret 2016.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs :www.syariah

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/1498/2016

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan K KU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing K KU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing K KU Skripsi.
- mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- menetapkan :
s e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. H. Mutiara Fahmi, Lc., MA Sebagai Pembimbing I
b. Amrullah, SHI., LL.M Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing K KU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Siti Zainab
N I M : 141209646
Prodi : HPI
J u d u l : Efektifitas Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Kejahatan ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi pada Polsek Kuta Alam)
- d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 18 April 2016

Dekana

Dekan
NIP. 197109141997031001

Disusun :
Rektor UIN Ar-Raniry;
Ketua Prodi HPI;
Mahasiswa yang bersangkutan;
Arsip.



POLRI DAERAH ACEH
RESOR KOTA BANDA ACEH
SEKTOR KUTA ALAM

Jalan Teungku Diblang 47 Lampulo Banda Aceh 23127

SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket / 01 / XI / 2016

----- KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KUTA ALAM, dengan ini menerangkan bahwa : -----

N a m a : SITI ZAINAB
NIM : 141 209 646
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam / IX (Sembilan)
Alamat : Rukoh, Kec. Syiah Kuala - Banda Aceh

----- Benar telah datang ke Polsek Kuta Alam dan telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Efektifitas Patroli Polisi dalam Penanggulangan Tindak Kejahatan Ditinjau Menurut Hukum Islam" pada tanggal 11 November 2016 s.d 18 November 2016 berdasarkan surat permohonan dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh nomor : Un.08 / Fsh1 / T1.00 / 3452 / 2016 pada tanggal 31 Oktober 2016. -----

----- Demikian surat keterangan ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan seperlunya. -----

Dikeluarkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 18 November 2016

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KUTA ALAM

SYUKRIF I PANIGORO, SIK
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 86121788



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

Referensi : Un.08/Fsh1/TL.00/3452/2016

Banda Aceh, 31 Oktober 2016

Isi :-

: Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada

- Yth.1. Camat Kuta Alam Kota Banda Aceh
2. Kapolsek Kuta Alam Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Siti Zainab**
NIM : 141 209 646
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam' IX (Sembilan)
Alamat : Rukoh, Kec. Syiah Kuala - Banda Aceh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul: "Efektifitas Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Kejahatan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Pada Polsek Kuta Alam Kota Banda Aceh)", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 19660703 199303 1 003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Siti Zainab
2. Tempat/Tanggal Lahir : Meulingge, 16 April 1993
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Status : Belum Kawin
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
7. Alamat :Dusun Tgk. Ahmad, Gampong Meulingge,
Kec.Pulo Aceh, Kab. Aceh Besar
8. Pekerjaan : Mahasiswi
9. Nama orang tua/wali
 - a. Ayah : M. Yacob
 - b. Ibu : Mardhiah
 - c. Pekerjaan : Petani
10. Alamat Ayah :Dusun Tgk. Ahmad, Gampong Meulingge,
Kec.Pulo Aceh, Kab. Aceh Besar
11. Jenjang Pendidikan
 - a. SDN Bukit Baro (Montasik) : 2006
 - b. SMPN 4 (Montasik) : 2009
 - c. MAS Fauzul Kabir (Jantho) : 2012
 - d. UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Jurusan Hukum Pidana Islam
Tahun 2017.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat agar dapat di gunakan
seperlunya.

Banda Aceh, 18 Januari 2017

Penulis

(Siti Zainab)